

TANDA TANGAN

SOP 001/BL01/2022

Mulai berlaku: 15 Januari 2022

Hal: 1 dari 1

- 1. Fungsi tanda tangan adalah alat untuk memverifikasi dan autentifikasi atas identitas penandatangganan sekaligus untuk menjamin keutuhan dan keautentikan dokumen.¹
- 2. Tanda tangan yang dimaksud adalah tanda tangan langsung dari Direktur Utama (Dirut).
- 3. Dalam prosesnya tidak diperlukan tatap wajah langsung.
- 4. Setiap keputusan ataupun bentuk perjanjian yang membutuhkan tanda tangan Dirut, dapat mengikuti alur di bawah ini:
 - a. Kirimkan dokumen dalam bentuk soft copy melalui BOC ditujukan langsung ke Dirut dan CC ke Sekretaris Dirut (Aulya Wulandari).
 - b. Sekretaris melakukan print dokumen.
 - c. Dirut langsung melakukan penandatanganan maupun revisi terhadap dokumen yang diberikan

Jakarta, 15 Januari 2022

Management Bandes Group

¹ https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangkamendukung-e-government